



PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok perlu diatur kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang



asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk ibadah keluarga.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara dengan dipungut bayaran.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya atau sumber-sumber bahaya.
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.



## BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

### Bagian Kesatu KTR

#### Pasal 3

- (1) KTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

#### Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar bangunan.

#### Pasal 5

Setiap orang yang berada di KTR dilarang melakukan kegiatan:

- a. menggunakan/mengkonsumsi rokok,
- b. memproduksi atau membuat rokok,
- c. menjual rokok,
- d. menyelenggarakan iklan rokok dan/atau,
- e. mempromosikan rokok.



Bagian Kedua  
Tempat Khusus Merokok

Pasal 6

- (1) Tempat khusus merokok diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan/atau pintu keluar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
  - e. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
  - f. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
  - g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
  - h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
  - i. diberi tanda/symbol tempat merokok.
- (2) Tempat khusus merokok terlarang bagi:
  - a. ibu hamil;
  - b. anak-anak di bawah usia 18 tahun;
  - c. anak-anak yang mengenakan seragam sekolah.

Pasal 7

- (1) Tanda/symbol tempat merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i memuat gambar batang rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran merah.
- (2) Tanda/symbol sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.



BAB III  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan, Pemantauan, Pembinaan, dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim yang terdiri dari instansi terkait.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan melalui kegiatan:
  - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya asap rokok;
  - b. terwujudnya KTR di Kabupaten Sleman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan dilarang merokok;
  - d. merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
  - e. bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
  - f. mendirikan layanan konseling berhenti merokok.



## BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
  - a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
  - b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang KTR;
  - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di KTR;
  - d. memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada Kepala Dinas;
  - e. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok; dan
  - f. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

## BAB V SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 28 September 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 20 SERI E